



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.658724/2025 tanggal 2 Desember 2024;
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk pejabat/staf yang namanya tercantum pada lajur 2, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengelola keuangan terdiri dari :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SATUAN KERJA KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076**  
**PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 19720521 200912 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 19831003 200912 2 001	Kasubbag KUL	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 19850608 200701 2 003	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatangan SPM
4.	AHMAD ERWAN RIFANI, S.HI NIP. 19830829 200811 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran
5.	SYAIFUL ANWAR NIP. 19741127 200710 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	HELMALINA NIP. 19741127 200710 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
7.	APRIADI RAKHMAN,S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
8.	SYA'BANI RONA BAIKA, S. Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SUWANTO

